

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna dalam mengatur segala sendi kehidupan manusia, baik dalam hal hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Dalam mengatur hubungan dengan sesama manusia, Islam telah memberikan rambu-rambu dan aturan-aturan yang lengkap dan mendetail, mulai dari hubungan dengan keluarga, tetangga, bernegara, bahkan dalam hubungan dirinya sebagai salah satu warga dunia secara global.

Hal ini sesuai dengan firman Allah yang menyatakan bahwa agama ini telah sempurna:

أَكَمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.” (QS. Al-Ma’idah: 3).

Kesempurnaan Islam itu mencakup segala aspek kehidupan manusia. Ajaran Islam bersumber dari al-Quran dan al-Hadits. Keduanya berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan. Sebagai sumber ajaran Islam yang kedua, hadits mempunyai kedudukan yang tinggi. Hadits disebut sebagai sumber ajaran Islam yang kedua, karena terkadang hadits membawakan hukum-hukum yang tidak tercantum di dalam al-Quran, seperti hukum haramnya menikahi seorang perempuan dengan bibinya¹, demikian juga haramnya memakan hewan yang bertaring dari binatang-binatang buas, serta haramnya memakan burung-burung yang berparuh tajam yang berfungsi untuk mengoyak daging². Sebagaimana hadits juga mengandung kabar-kabar gaib, atau kabar-kabar masa depan yang tidak terdapat di dalam al-Quran.

¹ HR. Muslim: 1408, dari Abu Hurairah Ra.

² HR. Abu Daud: 4604, Ahmad: 17213, al-Thabroni: 20/283 No.670, dari al-Miqdam bin Ma’di.

Seringkali pemahaman terhadap ayat-ayat al-Quran yang benar tergantung kepada hadits-hadits yang diriwayatkan dengan tema yang sama. Contohnya: al-Quran memerintahkan untuk melaksanakan salat, menunaikan zakat, berpuasa dan berhaji, itu sudah jelas secara perintah. Namun untuk detail pelaksanaannya, seorang muslim harus kembali kepada hadits yang menerangkan bagaimana tatacara salat yang benar, kapan saja waktunya, apa saja syarat-syaratnya, apa saja rukun-rukunnya, apa saja yang membatalkannya, dan lain sebagainya. Hal itu juga berlaku untuk zakat, puasa dan haji.

Karena pentingnya kedudukan hadits dalam ajaran Islam, sehingga Rasulullah Saw mendoakan kepada orang-orang yang meriwayatkan hadits dengan doa yang baik, yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

((نَصَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مِنَ شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ فَرَبَّ مُبْلَغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ))

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud Ra berkata: Aku mendengar Nabi Saw. Bersabda: “Semoga Allah menerangi wajah orang yang mendengarkan perkataanku, lalu ia menyampaikannya sebagaimana ia mendengarnya. Boleh jadi orang yang menyampaikan lebih faham daripada yang hanya mendengar.”³

Dari hadits di atas dapat diambil faidah, bahwa ahlu hadits adalah orang-orang yang wajahnya bercahaya, karena doa Nabi Saw untuk mereka. Sehubungan dengan itu, Sufyan bin 'Uyainah berkata, “Tidak ada seorang pun yang belajar hadits kecuali ada cahaya di wajahnya, berdasarkan sabda Nabi Saw.”⁴

Dalam riwayat lain disebutkan:

فَرَبَّ حَامِلٍ فَقِيهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ وَرَبَّ حَامِلٍ فَقِيهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ

³ HR. Ahmad: 4157, Ibnu Majah: 232, al-Tirmidzi: 2657 dan lafal ini adalah miliknya.

⁴ Al-Khathib al-Baghdadi, Syaraf Ashabul Hadits, 22.

Artinya: “Berapa banyak orang yang membawa ilmu tapi ia tidak berilmu, dan berapa banyak orang yang membawa ilmu menyampaikan kepada orang yang lebih memahaminya.”⁵

Lafal hadits di atas menunjukkan bahwa orang yang berilmu bukanlah orang yang membawa ilmu, namun orang yang benar-benar berilmu adalah orang yang memahami ilmu yang dibawanya. Hal itu sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib Ra ketika ditanya, “Apakah engkau tahu wahyu yang lain selain yang ada dalam kitab Allah?”

Maka Ali menjawab, “Demi Dzat yang telah membelah biji-bijian, membebaskan tunas untuk tumbuh, tidak ada yang aku ketahui kecuali pemahaman yang Allah berikan kepada kepada seorang laki-laki mengenai isi al-Quran, dan yang terdapat dalam lembaran ini.”

Ditanyakan, “Apa yang terdapat dalam lembaran itu?”

Ali menjawab, “Akal, membebaskan tahanan, dan jangan tidak boleh membunuh seorang muslim untuk membela orang kafir.”⁶

Nabi Saw juga mendorong umatnya untuk bersungguh-sungguh di dalam mempelajari hadits. Terdapat sebuah riwayat yang jelas menyatakan itu,

من يرد الله به خيرا يفقه في الدين
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG JATI
BANDUNG

Artinya: “Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dengannya, maka Allah akan jadikan ia faham tentang agamanya.”⁷

Untuk mengamalkan sebuah hadits, maka harus dipenuhi dua hal:

1. Memeriksa kesahihannya. Karena pemahaman yang benar pasti berdasarkan dalil yang sahih. Oleh karena itu Ibnu Mahdi berkata, “Seseorang tidak boleh menjadi imam, sampai ia tahu mana riwayat yang sahih dan mana yang tidak sahih.”⁸

⁵ HR. al-Tirmidzi: 2656 dan ia menghukumi Hasan, Abu Daud: 3660, al-Nasa'i: 5847.

⁶ HR. al-Bukhari: 2882, dari Abu Juhaifah.

⁷ HR. al-Bukhari: 17, Muslim: 1037, dari Mu'awiyah Ra.

⁸ Al-Dzahabi, Tadzkirah al-Huffazh, 1/241.

2. Pemahaman Hadits. Pemahaman ini mencakup isi hadits berupa hukum-hukumnya dan petunjuk-petunjuknya. Karena tujuan belajar hadits adalah untuk memahami makna-maknanya. Jika seseorang tidak memahami makna-maknanya maka ia telah kehilangan kebaikan yang sangat besar.

Di antara kesempurnaan ajaran Islam di dalam mengatur hubungan sesama manusia, adalah mengatur bagaimana harus bersikap amanat di dalam berinteraksi atau bermuamalah dengan sesama. Hal itu sebagaimana dalam firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُّكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. Al-Nisa: 58)

Perintah untuk menjalankan amanat, secara otomatis adalah larangan untuk berkhianat. Khianat secara bahasa, adalah ism mashdar dari kata yang artinya adalah: “mengurangi, mengurangi kesetiaan”⁹.

Arti yang lain adalah: “Kondisinya berubah menjadi lebih buruk”¹⁰.

Arti lain lagi “Menyelisihi kebenaran, dengan melanggar perjanjian secara diam-diam.”¹¹ Kata khianat itu merupakan antonim dari kata amanat.

Secara definitif, khianat artinya adalah: “Menyia-nyiakan sesuatu yang diamanahkan kepadanya, baik berupa harta, wibawa dan kehormatan, menguasai apa yang dititipkan, mengingkari orang yang menitipkannya, menutupi berita jika

⁹ Ahmad Faris al-Qazwini, Mu'jam Maqayis al-Lughah, (Beirut: Darul Fikr, 1979), 2/321.

¹⁰ Muhammad bin Ahmad al-Harawi, Tahdzib al-Lughah, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 2001), 3/25.

¹¹ Ibnu Manzhur al-Ifriqi, Lisan al-Arab, (Kairo: Darul Hadits, 2003), 3/285.

ia diperintahkan untuk menyebarkannya, menyelewengkan pesan jika ia membawanya dan memberikannya kepada yang tidak berhak.^{12”}

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, khianat adalah: “Perbuatan tidak setia; tidak setia; perbuatan yang bertentangan dengan janji.^{13”}

Al-Raghib mengatakan, “Khianat dan nifaq itu satu jenis, akan tetapi khianat itu dikatakan untuk yang menyelisihi perjanjian dan amanat, sedangkan amanat untuk yang menyelisihi agama. Lalu kedua kata tersebut saling mempengaruhi.^{14”}

Banyak larangan untuk berkhianat, sekaligus celaan dan ancaman bagi orang-orang yang berkhianat dalam al-Quran.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُونَا أَمْنَتُكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfal: 27)

Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ أَمْنَوْا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَانِ كُفُورٍ

“Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat khianat lagi sangat kufur.” (QS. Al-Hajj: 38).

Serta masih banyak ayat-ayat lain yang mencela dan mengancam orang-orang yang berkhianat, baik kepada Allah, kepada Rasul-Nya Saw, ataupun kepada orang-orang beriman.

Banyak hadits juga yang meriwayatkan kewajiban menunaikan amanat dan larangan berkhianat.

Hadits Pertama, Rasulullah Saw bersabda:

¹² Zainuddin Muhammad al-Munawi, al-Tawqif ‘ala Muhimmat al-Ta’arif, (Kairo: Alam al-Kutub 38 Abdul Khaliq Tsarwat, 1990), 330.

¹³ <https://kbbi.web.id/khianat>

¹⁴ Abu al-Qasim al-Husain bin Muhammad al-Raghib, al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an, (Damaskus: Darul Qalam, 1412 H), 1/163.

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَتَمْنَكَ لَا تَخْنُّ مِنْ خَانَكَ

Artinya: “Tunaikan amanat kepada orang yang memberi amanat kepadamu, dan jangan khianati orang yang mengkhianatimu.”¹⁵

Hadits Kedua

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَبَرَتْ خِيَانَةً تُحَدِّثُ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ

مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ بِهِ كَاذِبٌ

Artinya: Rasulullah Saw. bersabda: “Betapa besarnya satu pengkhianatan, engkau berbicara satu pembicaraan dengan saudaramu, ia memercayaimu, sedangkan engkau berdusta padanya.”¹⁶

Hadits Ketiga

«وَمَنْ أَشَارَ عَلَىٰ أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ

Artinya: “Barang siapa yang menunjukkan kepada saudaranya kepada satu perkara, sedangkan ia tahu bahwa yang benar ada di perkara yang lain, maka ia telah berkhanat padanya.”¹⁷

Hadits Keempat

مَا نَقْضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ قُطِّعَ إِلَّا كَانَ الْقَتْلُ بِيَدِهِمْ

Artinya: “Tidaklah satu kaum mengingkari janjinya, kecuali akan terjadi pembunuhan di antara mereka.”¹⁸

Hadits Kelima

¹⁵ HR. Abu Daud: 3535, al-Tirmidzi: 1264.

¹⁶ HR. Ahmad: 17635

¹⁷ HR. Abu Daud: 3657

¹⁸ Al-Hakim, Al-Mustadrak ‘ala Shahihain: 2577, 2606, ia berkata: “Hadits ini shahih sesuai dengan syarat Muslim, tapi ia tidak mengeluarkannya”. Al-Dzahabi mengatakan: “Sesuai syarat Muslim”.

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ

الجنة

Artinya: “Tidak ada seorang hamba yang Allah berikan kekuasaan untuk memimpin rakyatnya, kemudian ia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali Allah haramkan surga baginya.¹⁹”

Dan masih banyak hadits-hadits lain yang berbicara tentang haramnya berkhianat, serta ancaman bagi mereka yang berbuat khianat, baik dalam referensi-referensi primer, seperti Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan al-Tirmidzi, Sunan al-Nasa'i, Musnad Ahmad, al-Muwaththa', dan kitab-kitab hadits lainnya. Pembahasan tentang khianat juga terdapat dalam referensi-referensi sekunder, baik dituliskan lengkap dengan sanadnya dan penilaian tentang kekuatannya, maupun dituliskan tanpa sanad yang lengkap.

Adapun di antara kitab-kitab yang membahas masalah khianat, baik secara khusus, maupun termasuk dalam salah satu pembahasannya adalah:

1. Tafsir Ibnu Katsir (5/433)>
2. Al-Kaba'ir, karya Al-Dzahabi (149).
3. Tafsir al-Baghawi (3/379).
4. Ahkam al-Qur'an, karya al-Jashshash (5/365).
5. Al-Jami' li Ahkam al-Quran, karya al-Qurthubi, (18/202).
6. Tafsir al-Baidhawi, (1/469).
7. al-Mughi, karya Ibnu Qudamah al-Maqdisi, (4/300).
8. al-Minhaj ala Syarhi Muslim ibni al-Hajjaj, karya al-Nawawi, (4/221).
9. Dalil al-Falihin, karya Ibnu 'Allan, (5/127).
10. al-Kasyif 'an Haqa'iq al-Sunan, karya Syarafuddin al-Husain bin Abdullah al-Thayyibi, (7/2185).

¹⁹ HR. Muslim: 227.

Adapun yang menjadi topik pembahasan penulis dalam tesis ini—sesuai dengan judul yang penulis tetapkan—adalah hadits yang pertama saja. Adapun yang menjadi alasan penulis mengambil hadits tersebut sebagai topik pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Hadits ini merupakan salah satu hadits yang cukup terkenal, terutama di kalangan ulama kontemporer, dan dijadikan dalil untuk melarang seseorang membala perbuatan orang lain yang mengkhianatinya. Hal ini membuat mayoritas orang menyangka, bahwa ketidakbolehan untuk berkhianat kepada orang yang mengkhianati adalah perkara yang sudah disepakati semua ulama sepanjang masa.
2. Hadits ini masih diperbincangkan keshahihannya. Bahkan banyak orang yang bertanya tentang keabsahannya. Ketika penulis melihat fenomena ini, maka penulis melihat bahwa ini saat yang tepat untuk membuat pembahasan khusus mengenai hadits ini saja, sambil mengungkapkan faidah-faidah dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Apalagi penulis belum pernah menemukan suatu karya ilmiah yang khusus membahas takhrij hadits ini dan menetapkan hukum atasnya, baik hadits ini bisa diterima atau tidak, serta faidah dan hukum apa saja yang terkandung di dalamnya.
3. Adanya nash atau teks di dalam al-Quran yang membolehkan untuk membala kezaliman dengan kezaliman yang serupa, walaupun al-Quran sendiri menyebutkan bahwa bersabar itu lebih baik. Namun yang menjadi perhatian penulis, apakah kebolehan dalam al-Quran itu sudah mansukh dengan hadits ini? Apakah boleh ayat al-Quran mansukh dengan hadits?
4. Perbuatan khianat di masa sekarang ini sudah sangat merajalela dan menyebar sampai ke pelosok bumi. Tidak jarang jika orang yang berkhianat itu dibiarkan, ia akan terus berkhianat kepada pihak lain tanpa ada yang menghentikannya. Tentunya ini merupakan sebuah kerusakan yang tidak boleh didiamkan begitu saja, karena jika dibiarkan akan bertentangan dengan perintah untuk amar ma'ruf nahi munkar.

Berdasarkan beberapa faktor pendorong dan paparam tersebut, maka pembahasan tentang hadits ini sangat penting dan perlu diadakan verifikasi ulang, atau penelitian kembali terhadap sanadnya, untuk mengetahui keadaan para rawinya dan penilaian para ulama jarh wa ta'dil tentangnya. Demikian juga diadakan komparasi dengan hadits-hadits lain yang mempunyai tema yang sama, yaitu masalah khianat, juga dibandingkan dengan ayat-ayat al-Quran yang berhubungan dengan sikap seorang muslim terhadap pihak yang berkhianat kepadanya. Dengan demikian, maka bisa diambil kesimpulan apakah hadits ini shahih atau dhaif?

Jika hadits ini shahih, kesimpulan hukum apa yang bisa diambil darinya? Jika hadits ini dhaif, apakah sanadnya yang dhaif ini juga berpengaruh kepada matannya? Ataukah sanadnya dhaif tapi sanadnya bisa diterima berdasarkan syawahid dan mutaba'at? Sehingga setelah ini semua bisa diketahui, umat Islam bisa bersikap yang baik dan benar ketika menghadapi pihak yang berkhianat kepadanya, sesuai dengan petunjuk ajaran Islam melalui sunnah Rasulullah Saw.

Dari uraian di atas, maka penulis memfokuskan dan membatasi penelitian ini dengan melakukan takhrij, analisa dn verifikasi terhadap sanad hadits ini dan para rawinya, untuk selanjutnya mengungkapkan faidah-faidah dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Sekaligus juga berusaha untuk mengungkapkan problematika pemahamannya, dan penerapannya serta implikasinya.

Oleh karena itu, penelitian ini penulis berikan judul: **“Larangan Berkianat Kepada Orang yang Mengkhianati: Sebuah Analisa Fahmu al-Hadits.**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dijadikan bahan penelitian, di antaranya:

1. Apakah hadits “Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberimu amanat, dan jangan berkhianat kepada yang mengkhianatimu” adalah hadits shahih?
2. Apa keterangan para ulama tentang makna hadits ini?
3. Apakah pembahasan tentang al-Zhafr²⁰ termasuk dalam hadits ini?
4. Apa sikap dan komentar para ulama tentang masalah ini?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan keabsahan hadits yang melarang untuk mengkhianati orang yang telah mengkhianatinya.
2. Untuk menjelaskan keterangan para ulama tentang makna hadits ini.
3. Untuk menjelaskan faidah-faidah dan hikmah hadits ini dan mengetahui apakah al-Zhafr termasuk di dalam pembahasannya?
4. Untuk mengetahui sikap dan komentar para ulama tentang masalah ini, sekaligus implikasinya terhadap masalah pengkhianatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dan memberikan pengetahuan ilmiah terhadap pengembangan teori studi Hadits, terutama yang berhubungan tentang kehujahan hadits berdasarkan metode Syarh Hadits dan Fahmu al-Hadits, serta teori Takhrij yang disertai Dirasah al-Asanid. Hal ini sangat penting, karena dapat

²⁰ Al-Zhafr adalah: Jika ada yang menzalimi seseorang dengan cara mengambil hartanya dengan cara yang tidak dibenarkan syariat, tapi orang yang dizalimi tersebut tidak bisa membuktikan kezaliman tersebut, maka ia menimbang kezaliman yang telah dilakukan kepadanya, apakah boleh ia mengambil kembali sesuai dengan harta yang telah diambil? Pendapat yang paling kuat adalah dibolehkan. Tafsir al-Qurthubi (3/249).

menentukan orisinalitas, validitas dan aplikasi hadits dalam berbagai aspek kehidupan.

2. Secara Praktis: Memperdalam dan memperluas Khazanah Islamiyah, khususnya di bidang Hadits mengenai larangan mengkhianati orang yang telah mengkhianatinya bagi seorang muslim, secara konseptual dan praktis, sekaligus menunjukkan bagaimana keabsahannya secara riwayah dan dirayah. Juga menjelaskan implikasinya terhadap perbaikan sikap seorang muslim di dalam menjalankan amanah dan menghadapi perbuatan khianat, sehingga mereka dapat menentukan rujukan serta landasan yang benar dalam amaliah mereka.

E. Signifikansi Penelitian

Mengenai signifikansi penelitian, ada beberapa hal yang penulis harapkan dari penyusunan tesis ini yaitu:

1. Penelitian ini berfokus pada analisis keabsahan Hadits dan *Fahmu al-Hadits*, mengenai larangan menempuh perjalanan jauh bagi wanita muslimah dengan tanpa disertai mahram, maka penulis menggunakan kaidah *fahmu al-Hadits*, *Tashbih sanad* dan *rawi* untuk mengetahui adanya variasi penilaian *rawi* dalam *sanad* serta kaidah *Tathbiq* untuk menentukan Hadits *Ma'mul bih* dan *Ghair Ma'mul bih*. Hal ini sangatlah penting sebagai pedoman atau dasar dari pengamalan suatu Hadits. Dengan penerapan kaidah itu, akan didapatkanlah suatu Hadits yang memiliki sanad dan matan yang lebih utama untuk dijadikan dasar pijakan sebuah amalan.
2. Memberikan tambahan informasi dan wawasan keilmuan untuk memperkaya khazanah intelektual bagi kalangan akademis secara khusus dan kalangan pembaca secara umum.
3. Melanjutkan penelitian yang sudah ada dengan kajian yang lebih luas dan mendalam.
4. Bahan informasi dan perbandingan bagi penelitian berikutnya yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang sama.

5. Sebagai salah satu refensi dalam *Istinbath al-Ahkam* dan langkah tarjih dari *khilaf Haditsiyah* dan *fiqhiyah* yang terjadi di kalangan para ulama, sehingga diharapkan bisa menjadi acuan dalam mentarjih dan memahami nash-nash Syari'ah dan mampu memberikan implikasi terhadap perbaikan adab-adab safar bagi wanita muslimah.

F. Kerangka Pemikiran

1. Kaidah Otentisitas dan Validitas Hadits

Untuk mengetahui keberadaan dan otentisitas suatu Hadits, maka dapat menggunakan metode yang dikenal dengan metode *Takhrij al-Hadits*.

Metode *Takhrij al-Hadits* adalah:

الدَّلَالَةُ عَلَى مَوْضِعِ الْحَدِيثِ فِي مَصَادِرِهِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي أَخْرَجَتْهُ بِسَنَدٍ ثُمَّ بَيَانٌ

مَرْتَبَتَهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ.²¹

“Mengeluarkan Hadits dari sumber aslinya yang telah diriwayatkan dengan sanadnya oleh para *muhadditsin* dan diberikan penjelasan mengenai martabat atau derajat Hadits-nya sesuai dengan keperluan.”

Kemudian Hadits tersebut dihimpun lengkap dengan matan, sanad dan rawinya. Selanjutnya dilakukan *tashih* dan *i'tibar*.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan kerangka teori dari kritik sanad dan matan, yang dengannya dapat dijadikan sebagai kaidah dalam menentukan validitas keotentikan sebuah Hadits. Mengingat, Hadits merupakan sumber kedua dari ajaran agama Islam yang tidak sama keotentikannya dengan al-Qur'an, maka kebenarannya harus dapat benar-benar dipertanggungjawabkan, sehingga dapat diyakini bahwa Hadits tersebut berasal dari Rasulullah.

Oleh sebab itu penelitian terhadap Hadits adalah suatu hal yang harus dilakukan. Penelitian terhadap Hadits telah dilakukan sejak abad pertama Hijriah

²¹Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Al-Riyadh : Maktabah al-Ma'arif. 1417 H), cet. ke-3, hlm. 10.

sampai saat ini. Bahkan yang meneliti pun bukan hanya orang Islam tetapi juga orang di luar Islam yang ingin tahu tentang Hadits atau juga orang-orang yang mempunyai kepentingan.

Salah satu faktor terkuat yang memelihara keabsahan Hadits adalah metode sanad dan kritik sanad, yang merupakan keistimewaan tersendiri bagi ummat ini dan tidak ditemukan pada ummat-ummat lain. Bahkan sanad merupakan bagian dari agama, sebagaimana ditegaskan oleh ‘Abdullah bin Mubarak (wafat thn. 181 H) dalam perkataannya yang masyhur,

الإسناد مِنَ الدِّينِ وَلَا إِسْنَادٌ لِّقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ.²²

“Sanad itu merupakan bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, niscaya siapa saja akan berkata menurut apa yang dikehendakinya.”

Al-Nawawi mengomentari perkataan di atas, bahwa bila sanad Hadits itu shahih dapat diterima, bila tidak shahih maka harus ditinggalkan. Dinyatakan hubungan Hadits dengan sanadnya seperti antara hubungan hewan dengan kakinya.²³

Para ulama Ahli Hadits tidak mau menerima Hadits yang datang kepada mereka melainkan jika mempunyai sanad, mereka melakukan demikian sejak tersebarnya dusta atas nama Nabi.

Seorang Tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin (wafat thn. 110 H) berkata:

²²Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahih Muslim*, jil. 1, hlm. 12

²³Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarah Imam an-Nawawi*, (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. 1424 H), cet. ke-2, jil. 1, hlm. 88.

عَنْ أَبْنَىٰ سِيرِينَ قَالَ لَمْ يَكُنُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا
 سَمُّوَا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنَظَّرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنَظَّرُ إِلَى أَهْلِ
 الْبَدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ²⁴

“Para ulama hadits tadinya tidak menanyakan tentang sanad, tetapi tatkala terjadi fitnah, mereka berkata, ‘Sebutkan kepada kami nama rawi-rawimu, bila dilihat yang menyampaikannya Ahlus Sunnah, maka haditsnya diterima, tetapi bila yang menyampaikannya ahlul bid’ah, maka haditsnya ditolak.’”

Kemudian semenjak itu para ulama meneliti setiap sanad yang sampai kepada mereka dan bila syarat-syarat Hadits *shahih* dan *hasan* terpenuhi, maka mereka menerima Hadits tersebut sebagai hujjah, dan bila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka mereka menolaknya.

Para ulama Ahli Hadits sepakat bahwa Hadits yang dapat diterima (*hadits maqbul*) adalah Hadits yang berkualitas *shahih* atau sekurang-kurangnya *hasan*. Hadits *shahih* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Bersambung sanadnya. Dengan syarat ini, dikecualikan hadits *munqathi'*, *mu'dhal*, *mu'allaq*, *mudallas* dan jenis-jenis lain yang tidak memenuhi kriteria muttashil ini.
- Perawi-perawinya adil. Yang dimaksud adil adalah orang yang lurus agamanya, baik pekertinya dan bebas dari kefasikan dan hal-hal yang menjatuhkan keperwiraannya.
- Perawi-perawinya *dhabith*. Yang dimaksud *dhabith* adalah orang yang benar-benar sadar ketika menerima Hadits, paham ketika mendengarnya dan menghafalnya sejak menerima sampai menyampaikannya. Yakni perawi harus hafal dan mengerti apa yang diriwayatkannya (bila ia meriwayatkan dari hafalan) serta memahaminya (bila meriwayatkannya

²⁴Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahih Muslim*, jil. 1, hlm. 34

secara makna). Dan harus menjaga tulisannya dari perubahan, penggantian ataupun penambahan, bila ia meriwayatkannya dari tulisannya. Syarat ini mengecualikan periwayatan perawi yang pelupa dan sering melakukan kesalahan.

- d. Yang diriwayatkan tidak *syudzudz*. Yang dimaksud *syudzudz* adalah penyimpangan oleh penyimpangan perawi *tsiqat* terhadap orang yang lebih kuat darinya.
- e. Yang diriwayatkan terhindar dari *'illat qadihah* (*'illat* yang mencacatkannya), seperti memursalkan yang *maushul*, memuttashilkan yang *munqathi'* ataupun memarfu'kan yang *mauquf* ataupun yang sejenisnya.²⁵

Sedangkan kritik matan Hadits adalah proses lanjutan dari kritik terhadap sanad Hadits. Studi ini merupakan konsekuensi logis yang sulit untuk dihindari. Studi kritis terhadap sanad dan matan Hadits adalah dua metodologi yang mapan dalam penentuan kualitas Hadits. Dua metode ini berjalan seirama karena sama-sama membersihkan Hadits dari berbagai kemungkinan yang tidak benar. Kritik sanad bertujuan untuk melihat validitas dan kapabilitas yang menyangkut tingkat ketaqwaaan dan intelektualitas perawi Hadits serta mata rantai periwayatannya, sedangkan kritik matan bertujuan untuk menyelidiki isi atau materi Hadits. Apakah Hadits itu mengandung keanehan: dari segi bahasa, rasionalitas maupun memiliki makna yang bathil dan menyelisihi *nash shahih*.

2. Kaidah Fahmu al-Hadits

Di dalam memahami matan Hadits, perlu diperhatikan *qawa'id* dan *dhawabith* yang telah ditempuh oleh para ulama, guna mendapatkan pemahaman yang tepat dan benar terhadap sebuah Hadits. Berikut beberapa kaidah tersebut:

- a. Mendahulukan pemahaman Hadits yang didukung oleh al-Quran.
- b. Mengumpulkan Hadits-hadits yang se-lafazh dan semakna kemudian

²⁵ Ibnu Shalah, *Ulûm al-Hadîts*, hlm. 10. Ibnu Jama'ah, *al-Manhal al-Rawî*, hlm. 33. Mula 'Ali al-Qari, *Syarh Nukhbah al-Fikr*, hlm. 31. Al-Nawawi dalam *Irsyad Thullab al-Haqaiq*, jil. 1, hlm. 10. Ibnu Katsir, *Ikhtishar 'Ulum al-Hadits*, hlm. 22. Al-Sakhawi, *Fath al-Mughîts*, jil. 1, hlm. 17.

diambil satu kesimpulan.

- c. Mencari titik temu antara Hadits-hadits yang dianggap kontradiksi.
- d. Menelusuri Hadits dari segi *tarikh nasikh* dan *mansukh*.
- e. Mengetahui *asbab al-wurud al-Hadits*.
- f. Mengetahui *gharib al-Hadits*.
- g. Memahami Hadits dengan pemahaman para sahabat.
- h. Merujuk kepada kitab-kitab *syarh Hadits* yang *mu'tabar*.²⁶

3. Kaidah *Syarah Hadits Maudhu'i*

Adapun mengenai *Syarah Hadits*, maka penulis menggunakan metode *Syarah Maudhu'i*, yang dinisbatkan pada kata: [الموضوع] *al-Maudhu'*, berarti topik atau materi suatu pembicaraan atau pembahasan. Secara semantik *syarah maudhu'i* yaitu menjelaskan Hadits sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Suatu Hadits dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam atau tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya. Semuanya dijelaskan secara rinci dan tuntas didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik berdasarkan al-Qur'an, Hadits, maupun pemikiran rasional.

Adapun penerapan dalam melakukan metode ini terdapat langkah-langkah yang dapat ditempuh, seperti:

- a. Menentukan masalah yang akan dibahas
- b. Membahas keterkaitan Hadits-hadits dalam satu tema yang dimaksud
- c. Meneliti semua kata-kata dan kalimat yang dipakai dalam Hadits tersebut, kemudian mengkaji dari segi budaya, bahasa, dan sejenisnya.
- d. Menjelaskan atau memisahkan Hadits berdasarkan kualitasnya
- e. Mengumpulkan pokok-pokok pikiran setiap Hadits
- f. Menyusun sistematika dalam kerangka sistematis, lengkap dengan outline yang mencakup semua segi tema.

Adapun di antara kelebihan metode ini adalah:

²⁶Anis bin Ahmad bin Thahir, (Dosen Pasca Sarjana Fakultas Hadits Universitas Madinah, Kerajaan Saudi Arabia), *Dhawabith Muhibbath Lihusni Fahmi al-Sunnah*, (Jeddah : Husnu Salim. 1420 H), cet. ke-1.

- a. Diprediksi mampu menjawab tantangan zaman. Perubahan zaman merupakan *sunnatullah* yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan berubahnya zaman semakin kompleks pula permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan model pensyarahan ini, pemahaman tentang permasalahan dapat dipahami secara komprehensif karena seluruh Hadits yang berhubungan dengan permasalahan disajikan, sehingga tidak didapatkan kontradiktif dengan Hadits lain yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.
- b. Praktis dan sistematis, karena mudah untuk memahami suatu permasalahan dan tersusun sesuai dengan tema-tema permasalahan tertentu.
- c. Memunculkan sikap dinamis dan fleksibel dalam mensyarahi Hadits, karena menyajikan Hadits-hadits yang berhubungan dengan permasalahan, maka dalam penyarahannya masih terdapat ruang untuk berijtihad lagi yang sesuai dengan kebutuhan zaman.
- d. Dalam metode ini seluruh Hadits yang berhubungan dengan permasalahan disajikan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh, tidak parsial sebagaimana metode *tahlili*.²⁷

Apabila hal tersebut telah jelas, maka akan jelas pula bagaimana Hadits tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata.

G. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap kepustakaan, penelitian yang berkenaan dengan larangan menempuh perjalanan jauh bagi wanita muslimah dengan tanpa disertai mahram dan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab safar bagi wanita muslimah, sejauh ini belum ada yang melakukan penelitian secara khusus. Baik kepustakaan yang berupa buku atau kitab yang ditulis oleh para ulama atau para pakar Nusantara, maupun hasil karya ilmiah yang berbentuk jurnal, laporan penelitian, makalah akademik, skripsi, tesis, ataupun disertasi.

²⁷Abdul Al-Hay Al-Farmawiy, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, (tt : Matba'ah al-Hadharah al-Arabiyyah. 1977 M), hlm. 100-120.

Sedangkan buku-buku yang bersifat umum berkenaan dengan *Studi Takhrij Hadits*, *Kritik Hadits* maupun teori memahami Hadits telah banyak dilakukan oleh para peneliti, di antaranya adalah:

1. Husain Al-Haj Hasan, menyusun buku yang berjudul: “*Naqd al-Hadits fi Ilmi al-Riwayah wa al-Dirayah*.”²⁸ Buku ini membahas metode *Kritik Hadits* yang ditinjau dari ilmu *Riwayah* dan *Dirayah*.
2. Mushthafa Al-A’zhamiy, menyusun buku yang berjudul: “*Minhaj al-Naqd Inda al-Muhadditsin*.”²⁹ Buku ini membahas tentang metode *kritik Hadits* para *Muhadditsin* dan bantahan ilmiah terhadap kritik orientalis mengenai kehujahan Hadits.
3. Nuruddin Itr, menyusun buku yang berjudul: “*Minhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits*.”³⁰ Buku ini mengupas seleksi dan pengujian segala kemungkinan kuat atau lemahnya sanad, matan atau keduanya.
4. Abu Hafsh Mahmud Thahhan, menyusun buku yang berjudul: “*Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*.”³¹ Buku ini membahas tentang metode *Takhrij* dan *Kritik Hadits*.
5. Hamzah Abdullah Al-Malaibariy, menyusun buku yang berjudul: “*Nazharatun Jadidah fi Ulum al-Hadits Dirasah Naqdiyah wa al-Muqaranah Baina al-Janib al-Tathbiqiy Ladai Mutaqaddimin wa al-Janib al-Nazhariy Inda al-Mutaakhirin*.”³² Buku ini membahas mengenai *Kritik Hadits* dan koreksi terhadap kekeliruan pemahaman yang baru dalam *Mushthalah Hadits*, kemudian dilengkapi dengan pembahasa *Ilal Hadits*.

²⁸Buku ini merupakan hasil dari disertasi untuk mendapatkan gelar Doktor yang dibimbing oleh: Abd Al-Majid Al-Turkiy, di Universitas Ummu Al-Qura’ tahun 1395 H/1975 M.

²⁹Mushthafa Al-A’zhamiy, *Minhaj al-Naqd Inda al-Muhadditsin*, (Saudi Arabia : Maktabah al-Kautsar. 1410 H), cet. ke-3.

³⁰Nuru Al-Din Itr, *Minhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits*, (Damasqus : Dar al-Fikr. 1399 H), cet. ke-2.

³¹Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif. 1417 H), cet. ke-3.

³²Hamzah Abdullah Al-Malaibariy, *Nazharatun Jadidah fi Ulum al-Hadits Dirasah Naqdiyah wa al-Muqaranah Baina al-Janib al-Tathbiqiy Ladai Mutaqaddimin wa al-Janib al-Nazhariy Inda al-Mutaakhirin*, (Beirut : Dar Ibnu Hazm. 1423 H), cet. ke-2.

Dengan demikian, penelitian dan pembahasan tentang Hadits mengenai larangan menempuh perjalanan jauh bagi wanita muslimah dengan tanpa disertai mahram dan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab safar bagi wanita muslimah, merupakan hal yang baru dalam sebuah penelitian. Sehingga menurut hemat penulis perlu dilakukan verifikasi dan penelitian yang fokus serta mendalam terhadap Hadits tersebut.

Sedangkan dari segi kajian kepustakaan tentang *Syarth, Kritik* dan *Takhrij Hadits* serta yang memang sudah banyak dilakukan dalam tema-tema Hadits tertentu, maka kajian Hadits mengenai larangan menempuh perjalanan jauh bagi wanita muslimah dengan tanpa disertai mahram dan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab safar bagi wanita muslimah ini dapat memperkaya kepustakaan tentang *Takhrij Hadits* dan *Fahmu al-Hadits*.

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak keluar dari jalur yang ditentukan dan agar lebih sistematis susunannya, maka tesis ini dibagi dalam lima bab, dan pada tiap bab dibagi ke dalam sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab kesatu berisi pendahuluan yang di dalamnya meliputi; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Penulisan Tesis.

Bab kedua berisi tentang Landasan Teoritis meliputi; Kaidah Tashhih dan Kaidah Tathbiq, Ilmu Tarikh al-Ruwat, Ilmu Thabaqah al-Ruwat, Ilmu Jarh wa Ta'dil, Syarah Hadits, Mukhtalaf al-Hadits, mengenai Hadits larangan menempuh perjalanan jauh bagi wanita muslimah dengan tanpa disertai mahram.

Bab ketiga berisi Takhrij dan Dirasah Al-Asanid mengenai keabsahan Hadits larangan berkhianat kepada orang yang mengkhianati.

Bab keempat berisi pembahasan penelitian, yaitu “Larangan berkhianat kepada orang yang mengkhianati”. Baik berupa pembahasan kandungan, faidah, hikmah, dan problematika pemahaman, maupun tarjih dari kontroversi yang terjadi

di kalangan masyarakat mengenai hal ini, dan implikasinya terhadap perbaikan dalam sikap memegang amanat.

Bab kelima berisi penutup, yakni kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, saran-saran dan atau rekomendasi berupa peluang-peluang untuk pengkajian lebih lanjut.

